

**FAKTOR-FAKTOR PENAMBANG EMAS MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ILEGAL PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana (S.1) Pada Program
Studi Ekonomi Syariah



OLEH:

FITRI MARYANI

NIM. 18681024

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitri Maryani mahasiswi IAIN yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR PENAMBANG EMAS MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ILEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH" sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalam,

Curup, Agustus 2022


Pembimbing I



Nopriza, M.Ag

NIP.19771105 20091 1 007

Pembimbing II



Rahman Arifin, M.E

NIP.198812212019031009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Maryani

NIM : 18681024

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022

Penulis

Fitri Maryani
NIM : 18681024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AF Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **195** /In.34/FS/PP.00.9/00/2022

Nama : Fitri Maryani
NIM : 18681024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha
Illegal Perspektif Maqashid Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam

Curup, 11 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, M.A

NIP : 19870910 201903 20014

Sekretaris,

Mega Ihamilwati, M.A

NIP. 19861024 201903 2 007

Penguji I

Hendrianto, M.A

NIDN : 202168701

Penguji II,

Hariaanto Wijaya, M., M.E

NIDN.2020079003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh...

Subhanallah walhamdu lillah wa laailaaha illallah wallahu Akbar. Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga salam tersampaikan kepada keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“Faktor-faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari’ah”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E), pada Progam Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti menyadari tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Maka dari sudah sepatutnya peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih Kepada:

1. Prof Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Intitut Agama Islam Negeri Curup
Orang tuaku Ayahanda tercinta Abdul Mutholib dan Ibunda tersayang Yumnaini beserta saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan, semangat serta do’a dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Oloan Muda Hasim, H, Lc, M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
4. Mabrursyah, S.Pd.I, M.H.I selaku Wاكلil Dekan II Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
5. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah dan Ekonomi Islam.
6. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I, M.S.I selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik peneliti.
7. Noprizal, M.Ag dan Bapak Rahman Arifin, M.E selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing II yang selalu senantiasa memeberikan arahan, bimbingan, serta dukungan, do’a dan waktu sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Muhammad Istan, S.E.,M.Pd.M.M selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa melakukan waktu selama masa perkuliahan dalam membimbing.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
11. Kepada Kepala Desa Rantau Gedang serta masyarakat, yang telah memberikan izin penelitian serta banyak membantu, meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari bahwa bahwa masih banyak sekali kesalahan untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian kata pengantar dari peneliti, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Peneliti banyak mengucapkan atas segala kekhilafan dan kesalahan kepada Allah peneliti mohon ampun.

Wassalamu 'alaikum Wrohmaturrahmatullahi Wabarokatuh.

Curup, 2022

Peneliti



Fitri Marvani

NIM. 18681024

MOTTO

**“HANYA TIDAK MUDAH BUKAN BERARTI TIDAK
MUNGKIN”**

(Fitri Maryani)

**“PERJALANAN YANG TAK PERNAH USAI ADALAH
PERJALANAN DALAM MENITI DIRI SENDIRI UNTUK
MENJADI PRIBADI YANG LEBIH BAIK”**

(Fitri Maryani)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Tinggi dan Maha adil, atas takdirmu telah engkau jadikan aku manusia senantiasa beriman, berilmu, berfikir dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-nya serta penuh rasa Syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada mendukungku dalam keadaan apapun.

- ❖ Allah Swt, sembah sujud syukurku kepada-mu yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepadaku hingga sampai saat ini.
- ❖ Untuk orang yang paling berharga semasa hidupku, orang yang telah merawatku, mendidikku, membimbingku, mencintaiku, menyayangiku, mendo'akanku, yang selalu ada memberi support apapun yang terjadi, yang tak pernah mengeluh demi menguliahkanku, orang yang selalu membanggakanku didepan siapapun, yang selalu berjuang agar anak-anaknya hidup dengan bahagia dan tercukupi, rasanya semua ini tidak cukup untuk menggambarkan sosok dirimu, ya kalian adalah kedua orang tuaku yang sangat berarti dalam hidupku. Ayahanda tercinta (Abdul Mutholib) dan Ibunda tercinta (Yusnaini), terimakasih telah menjadi orang tua terhebat, terkuat, aku tau bagaimana perjuangan kalian demi anak-anakmu ini dan aku adalah saksi atas segala perjuangan kalian. Semua ini aku berikan kepada kalian yang telah memberiku semangat tiap hari, mendoakanku tiada henti hingga kalian memberiku kepercayaan di titik ini.
- ❖ Untuk saudara-saudariku yang paling aku cintai, kakakku (Muhammad Wahyudi) adik-adikku (Miftahul Jannah), (Adiva Oktaviani) yang memberikanku semangat, motivasi, senyum dan doa.
- ❖ Untuk semua keluarga besarku semuanya, yang selalu memotivasiku untuk kuat dalam menghadapi banyaknya rintangan dalam menjalankan hidup, baik dari pihak ayah dan ibu.

- ❖ Kedua pembimbingku, Bapak Noprizal, M.Ag dan Bapak Rahman Arifin, M.E yang telah membimbing dan mengarahkan sampai selesai skripsi ini.
- ❖ Untuk teman-teman Pormadiksi yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, terimakasih juga berkat lulusnya jadi anak Pormadiksi bisa membantu untuk biaya Uang semester serta kebutuhan perkuliahan dan dapat meringankan tanggungan orang tua.
- ❖ Teman-teman Ekonomi Syari'ah lokal A angkatan 2018, terimakasih untuk tali silaturahmi serta banyak kenangan dan pengalaman yang diberikan.
- ❖ Seluruh dosen Ekonomi Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
- ❖ Untuk diriku sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini meski banyak nangisnya, ngeluh, cobaan, rintangan, tantangan yang telah dilewatkan, meski sering memaksa diri untuk selalu terlihat kuat.
- ❖ Teruntuk Almamaterku.

FAKTOR-FAKTOR PENAMBANG EMAS MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ILEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah mayoritas masyarakat desa Rantau Gedang banyaknya melakukan pekerjaan tambang emas yaitu suatu pekerjaan yang tidak adanya perizinan daerah maupun suatu perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja di pertambangan itu demi memperjuangkan untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat enambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal, dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas ilegal dan tinjauan menurut maqashid syari'ah terhadap penambang emas.

Penelitian ini merupakan lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilapangan. Data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, buku, artikel, dokumentasi wawancara yang menunjang dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa faktor-faktor masyarakat penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal adalah karna adanya faktor ekonomi, pendidikan, serta faktor kesehatan. Sedangkan dampak dari penambang emas terhadap tambang emas ilegal adalah Dampak positif dan negatif yaitu, kerusakan lingkungan, pencemaran tanah dan air, kecelakaan tambang, dan penyebaran penyakit. Tinjauan maqashid syari'ah terhadap para penambang emas adalah maqashid syari'ah itu sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan Allah swt. Tujuan tersebut untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan lima yang pokok bagi manusia. Maqashid syari'ah juga memiliki peran sangat penting sebagai senjata dalam menjawab persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan Islam.

Kata Kunci: *Faktor-faktor, Tambang Emas Ilegal, Maqasid Syari'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Penjelasan Judul.....	12
H. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Faktor-faktor	19
1. Pengertian Faktor.....	19
B. Penambang Emas	20

1. Defenisi Pertambangan	20
2. Dasar Hukum Pertambangan	21
C. Ilegal	24
D. Maqashid Syari'ah	25
1. Defenisi Maqashid Syari'ah.....	25
2. Sejarah Maqashid Syari'ah	27
3. Klasifikasi Maqashid Syari'ah.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Sejarah Singkat Desa Rantau Gedang	35
B. Visi Misi Desa Rantau Gedang	39
C. Personil Perangkat Desa.....	40
D. Kondisi Georafis	41
E. Kondisi Pemerintahan Desa.....	41
F. Keadaan Penduduk.....	43
G. Keadaan Sosial	45
H. Keagamaan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B.Saran	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 1.2 Lanjutan Tabel 1.1	10
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang	11
Tabel 3.1 Kondisi Pemerintahan Desa	41
Tabel 3.2 Aparat Desa	42
Tabel 3.3 Lembaga Kemasyarakatan.....	42
Tabel 3.4 Pembagian Wilayah.....	43
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk.....	44
Tabel 3.6 Berdasarkan Mata Pencaharian	44
Tabel 3.7 Pendidikan	45
Tabel 3.8 Lembaga Penelitian	46
Tabel 3.9 Nama Masjid dan Musholla.....	48

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Pemerintahan Desa Rantau Gedang.....	40
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena global yang terjadi pada sebagian besar negara di dunia adalah tenaga kerja. Dengan adanya bekerja telah banyaknya mengalami perubahan situasi selama beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari resesi ekonomi, perkembangan teknologi informasi, perbaikan industri dan percepatan persaingan global. Maka dari itu faktor apa yang lebih tergerak seseorang untuk melakukan suatu usaha dari mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak dan bekerja dengan ikhlas, dan tidak terbebani sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Seseorang ingin lebih dimana perhitungan terhadap intensitasi, tujuan, ketekunan, dan seberapa keras seseorang dalam usahanya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya secara positif dan secara negatif.¹

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai kekayaan alam berlimpah. Dari berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir, dan lain-lainnya. Sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

¹ Bambang septiawan, Endah Masrunik, M. Rizal, “*Motivasi Kerja Dan Genarasi Z Teori dan Penerapan*. (Yogyakarta: Zaida Digital Publishing 2020)”. hal 1.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini sungguh menegaskan untuk mensejahterakan rakyat dan berbagai upaya untuk dimanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara produktif. Sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung perekonomian nasional secara sehat dan sekaligus mencapai keadilan. Tetapi tidak lebih sedikit masyarakat yang melakukan pengelolaan dari sumber daya alam, yang diperoleh baik secara individu maupun membentuk suatu kelompok.²

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan peningkatan pada tahap kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, masyarakat memperjuangkan untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka dari itu salah satunya masyarakat di desa Rantau Gedang provinsi Jambi sebab faktor ekonomi yang mendorong, masyarakat melakukan usaha yaitu tambang emas ilegal, jika sebelumnya masyarakat sebagian besar bermata pencarian sebagai petani karet, karena harga karet pada saat itu anjlok dan masyarakat membutuhkan pemasukan tambahan dengan beralih menjadi penambang emas yang kemudian menjadi tumpuan hidup, karena pendapatan lumayan lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian/perkebunan yang pernah masyarakat jalani.

Penomena tambang emas ilegal itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok yang dalam operasinya tidak

² Pasal 33 Dalam UUD 1945:(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2)Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak disukai oleh negara.(3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan kemakmuran rakyat.(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur oleh undang-undang.

memiliki perizinan dari instansi pemerintah pusat ataupun daerah dan tidak adanya sanksi ataupun jaminan tegas dari pihak pemerintah terhadap para penambang emas sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, sehingga ini dilarang menurut hukum. Manfaat dari pekerjaan ini yaitu membantu perekonomian masyarakat desa Rantau gedang dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa Rantau gedang Provinsi Jambi.³

Berdasarkan hasil pengamatan di desa Rantau Gedang bahwasanya peneliti mengambil data dari para penambang emas ilegal sebagai informan utama dalam penelitian yang akan dilakukan dengan jumlah 10 kepala keluarga. Serta melihat akibat timbulnya dari pekerjaan tambang emas itu adanya kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan kerusakan lainnya seperti penggusuran lahan. Fenomena tambang emas ini sudah dilakukan sejak dahulu dikelola oleh masyarakat dengan cara yang tradisonal dengan menggunakan dulang kayu. Namun pada tahun 2009, tambang emas ini mulai molanjak tinggi dan dikelola dengan menggunakan mesin modern ataupun canggih yaitu mesin Dompeng yang dilakukan masyarakat secara berkelompok, dimana bentuk dari pekerjaan tersebut (memegang suntikan untuk menurunkan tanah), (memegang selang tembak untuk menghancurkan tanah/putikan), (menyangkul/atau menyekop tanah untuk membuat parit atau yang disebut aliran air), (memegang sepikal), (sisanya adanya yang membuang batu dan satu orang yang menunggu mesin).⁴

³ Julianda Putri, "Kebertahanan Tambang Emas Ilegal Jorong Durian Simpai Negari Kototo Nan IV Kecamatan Koto Kabupaten Dharmasraya", (Jurnal Perspektif; Vol 02 No.1, 2019.hal 48

⁴ Hasil observasi di Desa Rantau gedang kecamatan bathin VIII kabupaten sarolangun provinsi jambi, pada tgl 17 November 2021.

Maqashid syari'ah adalah tujuan syari'at yaitu tujuan utamanya untuk merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik itu urusan dunia maupun akhirat. Ilegal dalam maqashid syari'ah itu merupakan suatu yang dilarang, namun boleh dilakukan apabila dampak baiknya lebih besar daripada dampak buruknya sesuai petunjuk atau ajaran Islam demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kemanfaatan, selagi itu tidak merugikan orang lain. Terdapat 5 bentuk dari maqashid syari'ah yaitu harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Jika terancam salah satu dari yang lima maka boleh untuk dilakukan disebabkan adanya darurat. Salah satunya akal yaitu pendidikan anak yang membutuhkan sekolah, karena keterbatasan ekonomi mayoritas masyarakat di desa Rantau Gedang lebih memilih pekerjaan tambang emas ilegal, padahal masyarakat sudah mengetahui bahwasanya pekerjaan itu tidak boleh dilakukan secara hukum, karena pemasukan dari tambang emas sedikit lebih besar dibandingkan bekerja sebagai petani karet.⁵

Melihat fenomena yang terjadi di desa Rantau Gedang maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan lebih mengetahui apa saja faktor-faktor dari penambang emas ini. Maka dari itu dalam kegiatan penelitian ini peneliti mengambil judul **“Faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah”**

⁵ Dr busro, M. Ag, "Maqashid al-syariah". (Jakarta: Prenademia Group, 2019). hal 115.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dan terarah kepada permasalahan yang dibahas dan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap masalah yang dilakukan, maka peneliti memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu hanya kepada penambang emas, dan tinjauan terhadap maqashid syariah, fenomena di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor masyarakat penambang emas dalam melakukan kegiatan usaha ilegal di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Bagaimana dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
3. Bagaimana tinjauan menurut maqashid syari'ah terhadap penambang emas di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor masyarakat penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syari'ah terhadap para penambang emas di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat yang berarti, baik bagi peneliti, masyarakat secara umum, maupun lembaga yang terkait:

1. Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan menambah khasanah terhadap kepustakaan pendidikan dibidang tinjauan ekonomi islam mengenai faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mengharapkan setiap kebijakan yang di ambil mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai serana dan wadah untuk melatih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengalaman secara langsung terkait tentang faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal persepektif maqashid syari'ah yang sudah peneliti lakukan terhadap penelitiannya.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap para penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pelajar terhadap faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah dan juga menjadi referensi untuk bahan ajar dalam sebuah kajian tersebut.

F. Kajian Pustaka

Pada umumnya semua peneliti memulai penelitian dengan menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya yang dapat dilakukan dengan mencermati, mempelajari dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada peneliti mengetahui apa yang sudah ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau karya ilmiah. Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada didalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Mohd Fahma Oktarindo Sriwijaya University, tahun 2018	<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi implimentasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan emas di kabupaten merangin provinsi jambi</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Penamban g emas • Tempat • Proses 	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi implimentasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan emas di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dengan metode penelitian Kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan bahwasanya:</p> <p>Ditemukan bahwa setiap descriptor masih belum berjalan dengan baik, seperti komunikasi belum berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pendapat antara pihak pemerintah(BLHD) dan masyarakat, dan masih kurangnya sosialisasi masalah aturan tentang penambang tanpa izin. Penelitian ini memberikan saran kepada BLHD untuk sering melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti bahaya penambang emas tanpa izin.</p>

Tabel 1.2 Lanjutan

2	Muhammad Maulana, Nim 21511A0053 Mahasiswa Program studi ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2019	<i>Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan Tambung emas ilegal di desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peran • Upaya • Penanggulan Tamaban g emas ielag • Tempat • Proses 	Peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi tambang emas ilegal pada konsep fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator
3	Eva lestari, Nim 141298 Mahasiswa program studi ekonomi islam/manajemen perbankan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syefuddin Jambi, tahun 2018	<i>Dampak penambang emas tanpa izin terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan mandiingin</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak • Penamban g emas ilegal • Perekonomian • Masyarakat • Proses • Tempat 	Dampak yang menjadi penyebab warga kecamatan mandiingin melakukan tambang emas ilegal dan faktor penyebab terjadi konflik sumber mata pencarian warga. mandiangan diganggu warga dari luar.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 1.3
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
i	Mohd Fahma Oktarindo Sriwijaya University, tahun 2018	<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi implimentasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan emas di kabupaten merangin provinsi jambi</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Penambang emas ilegal • Tempat • Proses Jenis metode penelitian kualitatif	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Penambang emas ilegal Cakupan yang diteliti tentang mengetahui faktor dari penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal di desa Rantau Gedang
2	Muhammad Maulana, Nim 21511A0053 Mahasiswa Program studi ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2019	<i>Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan Tambang emas ilegal di desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Peran • Upaya • Penanggulangan Tambang emas ielag • Tempat • Proses Jenis metode penelitian kualitatif	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Peran pemerintah • Penanggulangan tambang emas ilegal Fokus yang diteliti yaitu menjelaskan bagaimana peran dari pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi tambang emas ilegal di desa Rantau Gedang
3	Eva lestari, Nim 141298 Mahasiswa program studi ekonomi islam/manajemen perbankan Universitas Islam Nege ri Sulthan Thaha Syefuddin Jambi, tahun 2018	<i>Dampak penambang emas tanpa izin terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan mandiangin</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak • Penambang emas ilegal • Perekonomian • Masyarakat • Proses • Tempat Jenis metode penelitian kualitatif	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak Memfokuskan pada dampak apa saja yang terjdai pada para penambang emas ilegal di desa Rantau Gedang sedangkan pekerjaan itu ilega (tidak sah) serta tidak mempunyai surat perizinan dari pemerintah dan berisiko tinggi.

G. Penjelasan Judul

1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa, cukup banyak faktor yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

2. Penambang Emas

Negara Indonesia sangat banyak tambang emas yakni di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian jaya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menambang emas yaitu mengambil (menggali) emas dari dalam tanah. Proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah yang mempunyai resiko lebih tinggi dan dilakukan masyarakat dalam bentuk skala kecil sumber dari mata pencarian penting bagi masyarakat pedesaan di seluruh dunia. Tambang emas ini dilakukan oleh perseorangan, dan sekelompok orang. Terutama di negara berkembang diperkirakan lebih dari 100 juta orang di negara menggantungkan hidupnya pada pekerjaan penambang emas tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

⁶Abrar Saleng, *Hukum pertambangan*, (Univesitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2013), hal 90.

3. Ilegal

Ilegal adalah tidak legal, tidak sah ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, yang dalamnya dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah. Suatu perbuatan atau benda tersebut dapat dikatakan legal karena dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

4. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah adalah tujuan syari'at tujuan utamanya untuk merealisasikan kemanfaatan manusia baik itu urusan dunia maupun akhirat. Dapat ditegaskan bahwasanya maqashid syari'ah yaitu merupakan suatu teori hukum islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode tabi'-tabi'in.

Ilmu maqashid syari'ah merupakan suatu ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontology yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggung jawabkan, serta aksiologi yang terukur.⁸

⁷Jan Rammelinck. "*Hukum Pidana Dalam Undang-undang Hukum Pidana Belanda*" (Jakarta: Grenmedia Pustaka Utama, 2010). hal 4.

⁸ Dr. Busro, *Maqhasid al-syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*", (Prenadamedia Group, 2019).hal 2.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan perhitungan matematis, sastra statistik dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normativ yang bersumber dari bahan bacaan dan hasil wawancara yang akan mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi, peneliti disini berfokus untuk menganalisis masalah yang sedang terjadi secara aktual selama dalam penelitiannya secara langsung.

2. Sumber Data

Sumber penelitian atau sumber data disini yang peneliti butuhkan dalam menggarap penelitian ini yaitu mengenai data primer dan juga data sekunder. Dimana data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Peneliti mengambil data penelitiannya dari hasil wawancara dengan para pemilik dan pengelola tambang emas ini sebagai informan utama dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu di desa Rantau Gedang dengan penelitiannya mendatangi lokasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau sumber-sumber lain melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) sebagai penguat data primer yang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian relevan yang ada sebelumnya dengan data pendukungnya seperti jurnal, revisi buku, internet, beserta dokumentasi wawancara yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Lokasi

Untuk lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Provinsi Jambi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena beberapa hal yang pertama memudahkan peneliti untuk lebih mendalami pengalaman para penambang emas baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola karena desa Rantau Gedang merupakan daerah asal tempat tinggal peneliti dan juga menurut peneliti cocok untuk dijadikan sumber data yang akan peneliti butuhkan, sebab di desa Rantau Gedang masyarakat khususnya para penambang emas tetap memilih bertahan bekerja sebagai tambang emas.

4. Waktu Penelitian

Untuk waktu dalam penelitian ini peneliti menyesuaikan dengan kondisi. Jika kondisi memungkinkan untuk meneliti di pagi hingga siang hari maka peneliti datang langsung ke lokasi tempat para penambang emas

bekerja jika di sore hari maka peneliti bisa melakukan penelitian di kediaman para penambang emas tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti disini mengambil teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian lapangan dan peneliti memilih lokasi di desa Rantau gedang untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan langsung dengan menggunakan indera yang dipunyai terhadap objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual, faktual, dan tepat secara langsung. Maka observasi lapangan ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang akurat terhadap informasi yang diperlukan untuk menunjang pengumpulan data terkait bagaimana faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang ingin diteliti, dilakukan secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan alat media seperti handphon untuk merekam dan memotret kegiatan pengumpulan data penelitian, alat selanjutnya untuk digunakan sebagai alat dokumentasi yaitu berupa buku catatan khusus untuk mencatat data-data yang diperoleh dari para informan dalam pengumpulan data penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi dari penelitian tersebut yang nantinya digunakan untuk data pelengkap dalam penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Menurut Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Namun dalam penelitian kuantitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁹ Ada empat teknik yang digunakan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data memiliki arti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang apa yang tidak diperlukan.

⁹Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D”. (Bandung: Alfabeta,2017).

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dikatakan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar katagori. Penyajian data ini digunakan untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga dengan diteliti menjadi lebih jelas.

d. Pengecekan Keabsahaan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data bisa dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Faktor

1. Pengertian Faktor

Faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya minat karena ketertarikan dari dalam diri seseorang terhadap yang diminatinya, rasa ketertarikan itu tumbuh dengan sendirinya didalam diri seseorang. Dengan munculnya rasa tertarik terhadap suatu obyek, seseorang akan berusaha memberikan pengamatan terhadap obyek tersebut dan seseorang akan mencari lebih tahu tentang obyek yang akan diminatinya serta berusaha mengetahui secara dalam, hingga ia merasa memiliki keyakinan tentang obyek tersebut bahwa obyek tersebut cocok untuknya dan ia merasa membutuhkannya. Pada akhirnya apa yang telah diperoleh akan diwujudkan dalam suatu tindakan.

Cukup banyak faktor yang menyebabkan timbulnya suatu minat, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya minat, yaitu:

1. Perbedaan pekerjaan, yang artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dapat dilakukan, penggunaan waktu senggangnya.
2. Perbedaan sosial ekonomi, yang artinya seseorang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.

¹ Malayu Hasibuan, "Dasar-dasar perbankan" (Jakarta, Bumi Aksara,2008), hal,205.

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana menggunakan waktu senggang.
4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria.
5. Perbedaan usia, yang artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas, benda, dan seseorang.

B. Penambang Emas

a. Defenisi Pertambangan

Pertambangan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan galian (Mineral, batu bara, emas, panas bumi, migas). Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, pemurnian dan penjualan.²

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut lagi bagi kepentingan manusia. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pertambang adalah menggali (mengambil) barang dari dalam tanah.³

Pengertian pertambangan sesuai peraturan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengesahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b. Dasar Hukum Pertambangan

² Tim redaksi pustaka Yustisia, Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011). hal 2.

³ Sukandarrumidi, *Bahan-bahan Galian Industry*. (Yogyakarta: gadjah mada, Universty press, tt). hal 38.

Dalam perspektif hukum Islam, barang tambang adalah milik umum. Artinya bahwa barang tambang tersebut hanya boleh dimiliki secara bersama oleh umat Islam sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara individu. Barang tambang yang dimaksud adalah barang tambang yang memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan orang banyak, memberikan hasil melimpah, mudah didapatkan tanpa usaha berlebihan, dan sifat pembentukannya yang tidak terbarukan. Barang tambang jenis ini adalah milik umum dan hak kepengolaannya diberikan kepada umat.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan masalah umum menuntut agar lebih terwujudnya keadilan menyeluruh maka harus dikelola pemerintah dalam suatu negara.⁴ Pendapat ini diamini oleh mayoritas ulama dengan beberapa pertimbangan tentang manfaat luar biasa dari barang tambang bagi peradaban. Pengelolaan barang tambang tersebut diberikan kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah yang sedang berkuasa.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut pemerintah merupakan pemeran utama dalam optimalisasi perusahaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus pemilik sumber daya alam tersebut.⁵

Pada dasarnya pertambangan mempunyai karakteristik, yang salah satunya bersifat *non-renewable* (tidak dapat diperbarui). Pertambangan yang

⁴ Siti Khotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan", (Yuridika: Vol 26 No 2, 2011). hal 129.

⁵ Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memiliki karakteristik ini beresiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan perusahaan komoditi pada umumnya. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Dalam konsep islam lingkungan dalam pertambangan juga diatur dalam ajaran agama islam, mengandung prinsip-prinsip, dan lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (kitab) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Pada dasarnya keberadaan suatu pertambangan emas bisa berdampak positif dan negatif, dapat dilihat dari pengertian sebagai berikut:

1. Dampak Negatif

a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup

Dengan kegiatan penambang emas yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi, terlebih lagi para penambang emas tidak mengerti tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir ataupun lobang besar yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah akibat penambangan dan pengolahan.

b. Pencemaran Tanah dan Air Sungai

Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan menambang emas telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana proses tersebut, krikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fregmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya salah satu bahan yang digunakan adalah raksa, masyarakat menggunakan raksa itu untuk mengendapkan emas yang terkandung dalam air dan lumpur. Raksa yang digunakan langsung masuk ke dalam air dan terbawa arus. Raksa yang terbawa arus terurai sehingga dapat membentuk senyawaan baru, senyawa yang terbentuk dari raksa berupa senyawa organik maupun anorganik yang dapat diserap oleh mikroorganisme yang ada dalam air. Senyawaan raksa yang diserap oleh mikroorganisme ini tidak dapat di uraikan oleh mikroorganisme sehingga dalam tubuhnya tetap sebagai senyawaan raksa. Akibat senyawaan ini dapat masuk kedalam rantai makanan, jika mikroorganisme dimakan oleh ikan maka senyawaan ini akan masuk pula ke dalam tubuhnya. Masuknya senyawa ini akhirnya akan masuk kemudian mengendap di dalam tubuh, jika manusia mengkonsumsi ikan yang telah dikontaminasi oleh senyawa raksa ini.⁶

c. Kecelakaan Tambang

Ditinjau dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kegiatan penambang emas telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang di akibatkan oleh kecelakaan penambang emas yang dilakukakn masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kerja.

d. Penyebaran Penyakit

⁶ Wira Fuji Astuti, *Dampak Aktivitas Pertambangan Eams Ilegal Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*. Dalam Jurnal Volume 13 Tahun 2016, di akases pada tanggal 19 oktober 2017.

Aktivitas penambang emas yang dilakukan secara konvensional, telah memberi banyak pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambang emas. Dampak langsung yang dari aktivitas tambang emas diantaranya muncul penyakit kulit yang di alami penambang maupun masyarakat sekitar, bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang.

2. Dampak Positif

Selain segi negatif keberadaan tambang emas terdapat pula segi positifnya yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa Negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlakukan pekerja dalam jumlah banyak, hal ini sangat membantu masyarakat sekitar untuk menambahkan penghasilan. Hal ini juga berlaku untuk tambang emas ilegal, karena adanya tambang makan pajak yang diberikan makin besar.⁷Selain dampak negatif dan positif ada juga dampak ekonomis, penambang mengalami sedikit pergeseran kehidupan budaya masyarakat dengan adanya perubahan mata pencharian masyarakat yang dulunya sebagai petani dan berkebun merubah kehidupannya dan berubah sebagai penambang emas. Perubahan pola mata pencharian ini menyebabkan menurunnya komoditas hasil perkebunan/pertanian secara drastis.⁸

C. Ilegal

Ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasanya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berbeda. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat

⁷ Ibid, hal 131.

⁸ Umi Nur Hasanah, “Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan” Jurnal of Indonesia Vol 1 No.1 2022, hal 60.

melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum dan obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.¹⁰

Sedangkan ilegal dalam kamus besar Indonesia yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wedderchtelijk*” dalam hukum pidana di artikan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan tidak berdasarkan hukum.¹¹

D. Maqashid Syari’ah

1. Defenisi Maqashid Syari’ah

Maqashid secara Bahasa merupakan bentuk plural (jama’) dari *maqashud*. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan; berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqashud-maqashid* dalam ilmu gramatika Bahasa Arab disebut dengan isim *maf’ul* yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sementara as-syari’ah, merupakan bentuk subjek akar dari kata syara’a yang artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.¹²

Terkait dengan maqashid syari’ah tersebut, al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi, yaitu *maqashid syari’ah*, *al-maqashid al-syar’iyyah fi al-syari’ah*, dan *maqashid min syari’ al-hukm*. Walaupun term berbeda, namun menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi,

¹⁰Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas, *Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Vol 12 No 1 Januari 2015.

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pedanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Grenmedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, hal 5.

¹² Ahmad Sarwat, “Maqashid Syari’ah”, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2019), hal 10.

“Sesungguhnya Syari’ itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”, dan “Hukum-hukum di Syari’atkan untuk kemaslahatan hamba”.¹³

Muhammad Thahir bin Asyur, Pakar maqashid syari’ah yang juga guru besar di masjid Agung Ezzitouna Tunisia, mendefinisikan *maqashid syari’ah* dengan esensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari’at yang ditetapkan Syari’ (Allah Swt dan Rosul-nya) dan mencakup segala aspek hukum. Defenisi maqashid syari’ah juga di disampaikan oleh ‘Alal al-Fasi, salah satu ulama dan pemikir Maroko, yakni maqashid syari’ah merupakan motif atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah Swt, pada setiap hukum dari hukum syari’. Pakar maqashid kontemporer dari Maroko, Ahmad Raisuni, juga mendefinisikan maqhasid syari’ah dengan tujuan-tujuan diletakkannya syaria’t yang tidak lain untuk kemaslahatan umat.

Beberapa dari defenisi di atas, maqashid ekonomi syari’ah berarti makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh Syari’ (Allah) dalam hukumnya dibidang ekonomi syari’ah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.¹⁴ Tujuan dalam ekonomi syari’ah ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan inti dari dari persyariatan hukum ekonomi syari’ah (*muamalat*) itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan muamalat pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam tata social Islam.

2. Sejarah Maqashid Syari’ah

Dalam konteks lintas sejarah, al-Syatibi adalah bapak *maqashid syari’ah* pertama sekaligus peletak dasar ilmu maqashid, namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada ilmu maqhasid. Oleh sebab itu, al-Syatibi lebih tepat bila disebut serjana Muslim yang pertama menyusun secara

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal 61.

¹⁴ Ridwan Jamal, “Maqashid al-Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, (Jurnal Ilmiah: IAIN Manado, 2016), hal 3.

sistematis *maqashid syari'ah* sebagaimana Imam Syafi'I menurut kaum Sunni sebagai peletak Ilmu Ushul Fiqh secara sistematis.

Menurut Ahmad Raisuni, term *maqashid* pertama kali di gunakan oleh at-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3.¹⁵ Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan *maqashid al-Syari'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'illah al-Syari'ah*, *'illal al-'Ubudiyah* dan juga *al-Faruq* yang kemudian di adopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi buku karangannya.¹⁶

Secara umum, sejarah *maqashid* dapat dibagi menjadi tiga fase. Pertama; fase kenabian Muhammad, Fase ini adalah fase pengenalan *maqashid syaria'ah* yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya bentuk dalam pandangan-pandangan tersiat yang belum diteorikan. Kedua; fase sahabat dan tabiin terkemukakan. Pada masa itu diletakkan batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqashid*. Ketiga; fase teoritisasi *maqashid* yang banyak dielaborasi oleh para cendikiawan muslim.¹⁷

Terlepas dari perbedaan di atas, tentang periodisasi perkembangan teori *maqashid* dapat disimpulkan benang merahnya yakni bahwa teori *maqashid* memang telah muncul jauh sebelum al-Syatibi mengintrodusirnya. Tetapi, al-Syatibi berhasil mensistematisasi teori tersebut dalam sebuah aturan yang lebih tertara, dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *maqashid* di populerkan oleh al-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, sebuah kitab yang ditulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antar ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.¹⁸

3. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah*

¹⁵Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang pertama kali menggagas tentang *Maqashid* yaitu Ibrahim an-Nakhai (Wafat 96 H).

¹⁶Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut: al-Muaasasah al-Jami'iyah Liddirisat wan Nasyr wa al-Tauzi', 2017), h.32.

¹⁷Abdhul Qodir, *Teori Dharruh dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Status Hukum*, diakses pada 2 maret 2015.

¹⁸Muhammad Rasyid Ridha," *Al-I'tisham*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hal.4.

Menurut as-Syatibi, dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *Maqshud asy-Syari'* dan *Maqshud al-Mukallaf*. Lebih lanjut, as-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqshud asy-Syari'* terdiri dari empat bagian: pertama, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at); kedua, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah Lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syaria'ah ini adalah agar dapat dipahami); ketiga, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah Li al-Taklif bi Muqtadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan); keempat, *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-syaria'ah* (Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penjelasan *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syaria'h* yakni tujuan Allah dalam menetapkan syari'at. Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan syari'at (Aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudhoratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan Bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsinat* (sersier, lux).

Dharuriyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu, agama (*al-din*), jiwa (*al-nafsu*), keturunan (*an-nashl*), harta (*al-mall*), dan akal (*al-aql*). Hajiayat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak tepeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah. Tahsiniyat yaitu

kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.¹⁹

Pada hakikatnya, kelima tujuan pokok tersebut baik kelompok dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok yang disebutkan di atas. Hanya saja, peringkat satu sama lain berbeda.²⁰ Agar lebih mudah memahaminya, penulis akan mengemukakan gambaran utuh tentang gradasi tingkatan *maqashid syariah* berdasarkan peringkatan kemaslahatannya masing-masing sebagai berikut.

Memelihara agama (*hifz al-din*). Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama itu sendiri.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang-orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam bentuk *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk mengunjungi tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

¹⁹ Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 337.

²⁰ Fathurrahman Dhamil, "*Metode Ijtihal Majelis Tarjih Muhammadiyah*", (Jakarta: Logosn 13 Mei 2016), hal 41.

Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*). Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini di abaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa, dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan nya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau mempersulit manusia.²¹

Memelihara akal (*hifz al-aql*). Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman-minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini di langgar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

²¹ Muhammad Lathoif Ghozali, "Al- ihkam fi Ushul al-Ahkam", (STIT Makhdum Ibrahim/STITMA), Vol, 01, No.01, Maret 2009- ISSN 2085-3025.

Keempat, Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan diharamkan berzina, apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar itu disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena dia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* (tunangan) atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan.

Memelihara harta (*hifz al-mal*). Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibagikan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
 - 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini juga terkait erat dan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah dan tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat dalam adanya peringkat kedua dan pertama.²²
- b. Penjelasan *Qashdu al-Syari' fi Wadh'l al-Syari'ah lil Ifham* (maksud *Syari'* dalam menetapkan *Syari'*ahnya ini adalah agar dapat dipahami). Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. *Pertama*, *Syari'ah* ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti.*

Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan uslub Bahasa Arab. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata:

“Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap.”²³

Dengan Bahasa yang lebih mudah, disamping mengetahui Bahasa Arab, untuk memahami syari'at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti *Ushul Fiqh*, *Mantiq*, *Ilmu Ma'ani* dan lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila Bahasa Arab, *Ushul Fiqh* termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seseorang mujtahid. Kedua, bahwa syarat ini ummiyah, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami

²² Ibid, 127-131.

²³ Drs Khariul Umam, “*Ushul Fiqih II*”, (Bandung, Pustaka Setia, 2020). hal 128-129

syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan pelaksanaannya. Syariah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep muslahah (*fahuwa ajraa 'alu I'tibari al-maslahah*).

- c. Penjelasan *Qasdhu asy-Syari' fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* yakni tujuan Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan. Dalam hal ini ada dua penting di dalamnya. *Pertama, taklif* diluar kemampuan manusia (*al-taklif bima laa yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklif* apabila diluar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syatibi mengatakan “Setiap *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara Syar'i *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya.” *Kedua, taklif* yang di dalamnya tidak terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi musyaqqah*). Persoalan ini yang kemudian dibahas dengan panjang lebar oleh Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, dengan adanya *taklif*, Syar'i tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.
- d. Penjelasan *Qasdhu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Tujuan utama syariat harus direalisasikan di muka bumi adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dan tuntutan dan keinginan bahwa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syatibi disebut: hamba Allah yang *ikhthiyaran* dan bukan *idthiraran*. Atau dalam istilah Ahmad Zaid: *Ikhrjul 'abd min da'yatil hawa ila dairatil 'ubudiyyah*. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengikuti bahwa nafsu batal dan tidak bermanfaat. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk *Syari'* dan bukan mengikuti hawa nafsu.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Desa Rantau Gedang merupakan desa yang tertua dikecamatan Bathin VIII, yang terletak dipinggiran sungai Tembesi seberang jalan baru konon menurut sejarah para datuk-datuk nama desa Rantau Gedang dulunya bernama “Rantau panjang Rincung pedang” menurut para orang tua desa Rantau Gedang sudah berdiri semenjak tahun 1880an dengan ditandai telah berdirinya satu buah masjid tua yang terbuat dari tiang-tiang kayu yang dulunya ada beberapa buah Rumah dengan diberi nama Rumah Gedang, Rumah Sangkak, Rumah Melintang, inilah penduduk yang mengawali pertama kalinya berasal dari Jawa Mataram Yang merantau mencari pekerjaan, dalam satu abad sebelumnya para tua-tua desa banyak yang tidak ingat perkembangan yang terjadi saat itu kemudian pada Tahun 1901 desa Rantau Gedang di pimpin oleh seorang Rio Yang bernama Rio Teduh kurang lebih sepuluh tahun memimpin, sehingga terjadi perubahan Nama yaitu “Rantau Gedang” yang mempunyai maksud agar Desa ini menjadi Desa maju dan Tumbuh Menjadi besar, pergantian demi pergantian lebih kurang 10 kali pergantian kepemimpinan maka berakhir dengan Rio Burhan pada Tahun 1975.¹

Pada masa itu para toke-toke karet menjual getah hasil perkebunan karet mereka memakai Rakit Buluh untuk menjualnya ke kota Jambi melalui aliran

¹ Profil Desa Rantau Gedang.

sungai Tembesi yang memakan waktu kurang lebih satu bulan. maka pada tahun tersebut di pecah menjadi tiga kepala kampung, yaitu : Kampung Ilir, Kampung Tengah dan Kampung Mudik yang dikepalai oleh masing-masing kepala Desa dengan membangun satu buah jembatan gantung yang tiangnya terbuat dari kayu kulimuntuk memperlancar Transportasi menuju jalan setapak menembus Desa Limbur Tembesi dan perkembangan pada Tahun ini masyarakat mulai bergeser pindah membangun rumah, berpindah ke sebrang Desa Lama sedang jalan transportasi pada saat itu masih menggunakan perahu tempek, oleh inisiatip para tokoh masyarakat maka dibuatlah jembatan gantung yang menghubungkan desa dengan jalan setapak menuju ke Limbur Tembesi yang jalannya masih jalan tanah sampai pada Tahun 1982 disatukan menjadi satu Kepala Desa yang dipimpin oleh Kamarudin Bin H. Saman menjabat selama dua priode, pada Tahun 1984 jalan Desa yang menghubungkan desa Batu Penyabung, Pulau Buayo, Rantau Gedang, Muarolati, Tanjung Gagak ke jalan Lintas Sumatera maka dibangunlah oleh pemerintah Kabupaten pada saat itu masih Kabupaten Sarko jalan aspal desa yang cukup memadai demi kelancaran masyarakat menuju keakses pemerintahan dan pada tahun tersebut mulailah masyarakat tidak menggunakan *perahu tempek* untuk berbelanja ke sentra perbelanjaan di Limbur tembesi.

Pada tahun 1992 terjadi pemilihan yang dimenangkan oleh Ridwan Bin H. Tasil. pada masa kepemimpinan Ridwan Bin H. Tasil pembangunan cukup pesat dimulai dengan pembangunan jalan setapak menuju area perkebunan karet rakyat sepanjang 12 KM, kemudian pada 2 tahun berjalan beliau mengagas

membuat jalan rabat beton sepanjang 2000 M atas Swadaya masyarakat desa pembangunan Masjid baru, pembangunan Musholla.

Kemudian kepemimpinannya berakhir pada tahun karena beliau terkena penyakit Stroke maka roda pemerintahan di lakukan oleh M. Amin HB selaku Pejabat Sementara selama enam bulan, setelah enam bulan dilaksanakan pemilihan kepala Desa M. Amin HB selaku PJS mencalonkan diri menjadi Kepala Desa melalui proses pemilihan maka M. Amin HB terpilih menjadi Kepala Desa yang dilantik oleh Bupati Sarolangun pada saat Itu Bapak H. Muhammad Madel.

Dalam era kepemimpinan Bapak M. Amin.HB ini pembangunan di segala sector mulai di gerakkan dan melihat perkembangan Desa Baru maka dibentuklah desa sebrang tersebut menjadi dusun empat, diantaranya pembukaan jalan baru menuju desa Lantak Seribu Kab. Merangin sepanjang 6 KM, kemudian pembangunan SMP Negeri melalui dana Block Grand lengkap dengan sarana prasarananya, mengingat kantor desa yang lama kurang cukup memadai maka masa kepemimpinan beliau membangun kantor Desa baru yang cukup megah berada di pinggir jalan besar, Bapak M. Amin HB, berakhir jabatannya pada bulan Juli 2007.

Maka melalui musyawarah BPD kembali diadakan pemilihan karena pemilihan gagal terdapat kekacauan didalam desa maka pemerintah kecamatan megambil keputusan untuk dilakukan Pelaksana Tugas sementara maka diputuskan pada saat itu Camat Bathin VIII selaku PJS desa Rantau Gedang

Bapak Edwar, S.pd selama enam bulan maka pada bulan Desember 2007 dilakukan pemilihan kembali, yang mencalonkan diri adalah: M. Amin. HB, M. Simin, Tarmizi.An, setelah melalui proses pemilihan maka Bapak M. Amin. HB kembali terpilih Sebagai Kepala Desa maka Pada Bulan Januari 2008 dilantik Bapak M. Amin HB selaku kepala desa terpilih untuk priode 2008 sampai dengan 2013 pada masa ini Bapak M.Amin.HB dapat membentuk satu buah lembaga pendidikan Yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Reguler dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun dan sejak dilantiknya beliau menjadi Kepala Desa beliau bertekad bersama BPD, Lembaga Adat, KUD, pemuda serta seluruh perangkat desa dan jajarannya siap membawa Desa Rantau Gedang membawa/menuju yang BERADAT (Berbudaya, Agamis, dan Bermartabat).

Setelah dua periode kepemimpinan bapak M. Amin HB, dilanjutkan Oleh Bapak Huspandi, S.Pd.I dan dilantik pada Tanggal 27 Januari 2014. Kemudian dilanjutkan oleh sampai Bapak Huspandi, S.Pd.I Periode (2014 -2019). Kemudian dilanjtkan Oleh Bapak Hanizar, S.kom Sebagai Pejabat Sementara dari tahun (2020-2021). Setelah dilakukan PILKADES serentak pada bulan juli tahun 2021 maka terpilihlah bapak Zulman Manaf sebagai KADES terpilih Priode (2021-2027).

B. Visi dan Misi Desa Rantau Gedang

1. Visi Desa Rantau gedang

Maju bersama untuk kesejahteraan desa Rantau Gedang.

2. Misi Desa Rantau Gedang

- a. Mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel
- b. Melaksanakan pembangunan yang berkualitas, efektif, dan efisien dengan mengedepankan aspirasi serta azas musyawarah mufakat
- c. Meningkatkan peran serta kelembagaan desa (BPD, lembaga adat, pegawai syara', dan karang taruna) dalam proses pembangunan fisik, mental, dan spiritual masyarakat
- d. Menciptakan kondisi lingkungan aman, kondusif dan agamis
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa membedakan status dan golongan
- f. Meningkatkan peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu

C. Personil Perangkat Desa




STRUKTUR

PEMERINTAH DESA RANTAU GEDANG

KEC.BATHIN VIII KAB.SAROLANGUN

PROV.JAMBI



D. Kondisi Geografis

Secara administrative Desa Rantau Gedang terdiri 6 (enam) dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lantak Seribu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Berau
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Muarolati
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Buayo

Jarak desa Rantau Gedang dari pusat pemerintahan kecamatan: 6 km dengan waktu 15 menit, jarak ke pusat pemerintahan kota: 24 km dengan waktu 35 menit, jarak ke ibu kota provinsi: 200 km dengan waktu 6 jam.

E. Kondisi Pemerintahan Desa

- a. Luas Wilayah Desa

Table 3.1 Kondisi Luas Wilayah Desa

NO	Namawa Wilayah	Luas
1	Pemukiman	10 ha
2	Pertanian Sawah	0 ha
3	Ladang/tegalan	1000 ha
4	Perkebunan/hutan	13.500 ha
5	Rawa-rawa	50 ha

6	Perkantoran	2 ha
7	Sekolah	5 ha
8	Jalan	21 km
9	Lapangan Sepak Bola	6 ha

b. Aparat Desa

Table 3.2 Aparat Desa

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Perangkat Desa	3 Orang
4	Kepala Dusun	6 Orang
5	BPD	5 Orang

Sumber: Profil Desa Rantau Gedang

c. Lembaga Kemasyarakatan

Table 3.3 Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah Kelompok
1	LPM	1

2	PKK	1
3	Posyandu	1
4	Pengajian	2 Kelompok
5	Kelompok Tani	2 Kelopok
6	Karang Taruna	1 Kelompok
7	Ormas/LSM	-

Sumber: Profil Desa Rantau Gedang

d. Pembagian Wilayah

Berdasarkan data dari kantor kepala Desa Rantau Gedang, Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII dibagikan menjadi enam dusun yang masing-masing dusun terdapat beberapa RT dan dipimpin oleh satu kepala dusun (kadus). Keenam dusun tersebut yaitu terdiri dari Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, dan Dusun 6.

Table 3.4 Pembagian Wilayah

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun 1	2 RT

2	Dusun II	2 RT
3	Dusun III	2 RT
4	Dusun IV	3 RT
5	Dusun V	3 RT
6	Dusun VI	3 RT

Sumber: Data Desa Rantau Gedang.

F. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari kantor kepala Desa Rantau Gedang, Desa Rantau Gedang Kecamatan Bthin VIII dibagikan menjadi enam dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh satu kepala dusun (kadus). Keenam dusun tersebut yaitu terdiri dari Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, dan Dusun 6. Jumlah penduduk Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Tahun 2022 berjumlah 3.028 jiwa.

Table 3.5 Jumlah Penduduk

NO	Nama	Jumlah Penduduk
1	Kepala Keluarga	630 KK
2	Laki-laki	1495
3	Perempuan	1533

Sumber: Kantor Desa Rantau Gedang 2022.

1. Berdasarkan Mata Pencharian

Table 3.6 Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	600 orang
2	Pedagang	45 orang
3	PNS	20 orang
4	Tukang/kuli	23 orang
5	Guru	21 orang
6	Bidan/perawat	15 orang
7	TNI/Polri	1 orang
8	Pensiunan	2 orang
9	Sopir/angkutan	36 orang
10	Buruh	35 orang
11	Jasa Persewaan	-
12	Swasta	560 orang

Sumber: Data Desa Rantau Gedang

G. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SMP dan SMA serta sebagian ada yang telah menempuh keperguruan tinggi diluar kota atau di provinsi lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 3.7 Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Taman Kanak-kanak	35 orang
2	SD/MI	267 orang
3	SMP/MTS	219 orang
4	SMA/MA	222 orang
5	S1/Diploma	102 orang
6	Putus Sekolah	1 orang
7	Buta Hurup	5 orang

Data profil Desa Rantau Gedang.

2. Lembaga Pendidikan

Table 3.8 Lembaga Pendidikan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	2 buah/lokasi didusun 1 dan IV
2	SD/MI	3 buah/lokasi didusun 1,III,V
3	SMP/MTS	1 buah/lokasi didusun IV
4	SMA/MA	-
5	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Profil Desa Rantau Gedang.

3. Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 20 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 2 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 20 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	: -	orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	: -	orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	: -	orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 86	orang
2. Balita gizi buruk	: -	orang
3. Balita gizi baik	: -	orang
4. Balita gizi kurang	: -	orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian	: 590	KK
2. Pengguna air PAM	: 10	KK
3. Pengguna sumur pompa	:-	KK
4. Pengguna sumur hidran umum	: -	KK
5. Pengguna air sungai	: 50	KK

H. Keagamaan

Penduduk Desa Rantau Gedang rata-rata memeluk agama Islam. Rumah Ibadah di Desa Rantau Gedang adalah 2 masjid, dan 6 musholla.

1. Data keagamaan Desa Rantau Gedang Tahun 2022

Jumlah pemeluk:

-Islam : 3028 orang

-Katolik : -

-Kristen : -

-Hindu : -

-Budha : -

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat Ibadah

-Masjid : 2 Buah

-Musholla : 6 Buah

Table 3.9 Nama-nama Masjid dan Mausholla Desa Rantau Gedang

NO	Desa/Dusun	NamaMasjid/Musholla	Keterangan
1	Rt.Gedang/Dusun V	Masjid Al-Muhajirin	Baik
2	Rt.Gedang/Dusun III	Masjid Al-Aqdam	Baik
3	Rt.Gedang/Dusun 1	Masjid Fathurrohman	Baik
4	Rt.GedangDusun II	Masjid Istiqomah	Baik
5	Rt.Gedang/Dusun V	Masjid Nurul Ikhlas	Baik
6	Rt.Gedang/Dusun VI	Masjid Darussalam	Baik
7	Rt.Gedang/Dusun IV	Masjid Nurul Iman	Baik
8	Rt.Gedang/Dusun IV	Masjid Ilmi	Baik

Sumber: Data Desa Rantau Gedang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Aktivitas tambang emas ilegal ini merupakan suatu aktivitas pertambangan yang tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tambang emas tidak hanya terjadi di Desa Rantau Gedang akan tetapi di berbagai daerah lainnya seperti di daerah Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Merangin. Yang mana terdapat sepuluh orang para penambang emas yang diwawancarai terkait faktor-faktor penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal perspektif maqashid syari'ah diantaranya yaitu: Bapak Badrul Muni, Bukhori, Jamil Mirdad, Mushani, Siis, Muzani, Muhammad Jaiz, Muslim Angga Dinata, Badrun, dan Bapak Zulman Manaf. Uraian berikut ini berisikan hasil dari penelitian mengenai apa saja faktor masyarakat para penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal, dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas dan tinjauan menurut maqashid syaru'ah terhadap penambang emas di Desa Rantau Gedang.

1. Apa saja faktor masyarakat penambang emas dalam melakukan kegiatan usaha ilegal di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Rantau Gedang terkait dengan faktor masyarakat para penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal tersebut. Hasil dari wawancara yang telah

dilakukan, terdapat berbagai macam jawaban dari hasil wawancara di antaranya, yaitu bapak Badrul Muni, beliau mengatakan faktor masyarakat melakukan kerja tambang emas adalah:

“Sebelum adanya tambang emas saya hanya bekerja sebagai petani karet/pemotong getah dengan ekonomi yang pas-pasan serta kebutuhan sehari-hari tidak menjamin tercukupi, saya tertarik untuk mencari pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan tambang emas karna pendapatannya lumayan besar, dengan adanya tambang emas ini Alhamdulillah banyak membantu kebutuhan keluarga serta biaya anak sampai kuliah.”¹

Selanjutnya yaitu wawancara kepada bapak Jamil Mirdad, beliau mengatakan faktor masyarakat melakukan kegiatan tambang emas adalah:

“Semenjak harga karet menurun, saya merasakan banyak kekurangan terhadap keluarga saya hanya cukup untuk makan, terkadang untuk kepuskesmas pun takut tidak ada uang, bahkan rumahpun masih dinding papan. Dengan menambang emas memang betul-betul dirasakan adanya dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, selain itu pada wujud nyata sekarang tiap-tiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa dilihat sekarang sudah banyak yang renovasi rumah, memiliki kendaraan yang baru untuk bisa memperlancarkan aktivitas keseharian masyarakat tersebut”²

Selanjutnya yaitu wawancara bapak Mushani, beliau mengatakan faktor masyarakat melakukan kegiatan tambang emas adalah:

“Untuk pekerjaan dari dahulu masyarakat disini hanya bekerja sebagai petani karet, akan tetapi ketika covid dahulu harga karet sangat turun untuk pendapatan hanya Rp.500.000/minggu itupun banyak sekali biaya kebutuhan hidup yang belum tercukupi. Semenjak adanya tambang emas Alhamdulillah pendapatan sedikit menaik Rp.2.000.000/minggu”³

¹ Wawancara dengan Bapak Badrul Muni, Selaku Penambang Emas, Tanggal 16 Mei 2022.

² Wawancara dengan Bapak Jamil Mirdad, Selaku Penambang Emas, Tanggal 16 Mei 2022.

³ Wawancara dengan Bapak Mushani, Selaku Penambang Emas, Tanggal 16 Mei 2022.

Selanjutnya yaitu wawancara bapak Siis, beliau mengatakan faktor masyarakat melakukan kegiatan tambang emas adalah:

“Pekerjaan saya dahulu hanya sebagai nebas/tukang bersih kebun orang sistem borongan itupun kalau ada orang meminta ingin dibersihkan kebun nya, pendapatan terkadang kalau dihitung bisa Rp.400.000 pengeluaran dalam sehari kadang juga tidak menentu, berhubung saya ada mempunyai anak kecil untuk beli susu, pampers, belum lagi kebutuhan lainnya. Semenjak saya di ajak teman saya untuk bekerja di dompeng yang katanya lagi cair-cairnya Alhamdulillah pendapatan sekarang sudah dapat Rp.2400.000 seminggu”.⁴

Selanjutnya yaitu wawancara bapak Muhammad Jaiz, beliau mengatakan faktor masyarakat melakukan kegiatan tambang emas adalah:

“Dulu yang namanya kebutuhan kadang tidak menentu, saya hanya kerja sebagai petani karet hujan itu turun dari Allah kadang sering hujan susah buat saya untuk motong, biaya sekolah anak di SMK sering nunggak, untuk uang jajan anakpun juga susah kadang hanya bawa bekal kesekolah. Tetapi semenjak saya menambang emas saya bisa beli perabotan untuk istri, biaya anak sekolah sudah lancar, kendaraan Alhamdulillah sudah nambah satu untuk anak sekolah”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang didapatkan dari informan, bahwa rata-rata masyarakat di Desa Rantau Gedang melakukan pekerjaan tambang emas tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, yang dengan penghasilan pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kurangnya pendapatan untuk memenuhi gaya hidup sehat, pendidikan anak keterbatasan dan kebutuhan lainnya yang belum tercukupi.

⁴ Wawancara dengan bapak Siis, Selaku Penambang Emas, Tanggal 16 Mei 2022.

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Jaiz, Selaku Penambang Emas, Tanggal 16 Mei 2022.

2. Bagaimana dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Dampak penambang emas merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan emas baik perubahan perekonomian maupun sosial. Kegiatan tambang emas memberikan dampak baik itu positif maupun negatif terhadap aspek ekologi, ekonomi dan sosial kepada masyarakat desa Rantau Gedang.⁶

Kegiatan tambang emas pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya bagaimana mendapatkan uang. Hal ini karena minimnya kesadaran untuk tetap melastarikan lingkungan. Tidak hanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang emas ini tetapi juga menelan korban jiwa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Bukhori, beliau mengatakan dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas adalah:

“Masyarakat di sini bukannya tidak trauma dan tidak mau beralih ke profesi lain hanya saja tidak ada pilihan lain yang tepat, padahal jika mengingat kejadian sebelumnya dimana salah satu masyarakat Desa Rantau Gedang tertimbun akibat longsornya tanah, tentunya resiko tersebut telah dipertimbangkan oleh masyarakat di sini”.⁷

Selanjutnya wawancara kepada bapak Muzani, beliau mengatakan dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas adalah:

“Pastilah memiliki dampak terhadap lingkungan, karena kita tahu setiap lobang yang digali tidak pernah tertimbun lagi, kita bisa

⁶ Astuti WF Dalam Jurnal. “*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Rumah Tangga*”. Tahun 2017 Vol.1 No 3.

⁷ Wawancara dengan bapak Bukhori selaku Penambang Emas, Tanggal 17 Mei 2022.

bayangkan 5 tahun sampai 10 tahun mendatang, lobang tersebut tentunya berbahaya dan jelas merusak lingkungan karena bekas lokasi tambang tidak dapat dijadikan lagi lahan pertanian maupun perkebunan”.⁸

Selanjutnya wawancara kepada bapak Muslim Angga Dinata, beliau mengatakan dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas adalah:

“Kegiatan tambang emas memang saya akui merusak lingkungan, sebab kegiatan tersebut sampai membuat lobang yang dalam, selain itu lokasi tambang tersebut juga berdampak pada lingkungannya karena kita menggunakan mercury/air raksa untuk proses pemisahan biji emas, yang mana air sungai bisa keruh dan ikanpun banyak yang mati karena keracunan mercury/air raksa tersebut”.⁹

Secara Umum masyarakat di Desa Rantau Gedang diperkirakan lebih dari sebagian memiliki kebun karet, lalu kenapa masyarakat lebih memilih melakukan penambang emas ilegal? Yang jelas akan merusak lingkungan dengan jangka panjang. Pihak Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah berlangsungnya aktivitas tambang emas ilegal ini, bahkan telah ada korban jiwa, namun hasilnya nihil, masyarakat hanya berhenti dari aktivitas tambang emas ini di saat ada petugas melakukan razia, setelah petugas pergi mereka pun kembali melakukan aktivitas tambang emas tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zulman Manaf selaku Kepala Desa Rantau Gedang:

“Sebenarnya masyarakat Desa Rantau Gedang umumnya dahulu merupakan petani karet, dan rata-rata memiliki kebun karet, namun

⁸ Wawancara dengan Muzani, Selaku Penambang Emas, Tanggal 17 Mei 2022.

⁹ Wawancara dengan bapak Muslim Angga Dinata, Selaku Penambang Emas Tanggal 17 Mei 2022.

masyarakat sekarang banyak yang menjadi penambang emas ilegal, padahal mereka tau resiko dan dampak panjang maupun pendeknya terhadap lingkungan. Berapa hektar sudah kebun karet yang dihancurkan dijadikan lokasi penambangan, padahal mereka sudah tau kebun tersebut tidak bisa kembali ditanamkan pohon karet lagi karena sudah banyak lobang yang tergali. Namun jika kita lihat perekonomian belakangan ini merosot akibat turun nya harga karet yang telah bertahun-tahun lamanya, karet tidak bisa lagi menjadi mata pencaharian masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, harga karet tidak sebanding dengan harga barang pokok seperti beras, minyak dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah tidak mampu mengembalikan harga karet yang stabil, inilah penyebab masyarakat Desa Rantau Gedang beralih mata pencaharian sebagai tambang emas yang harganya cukup tergiurkan, bahkan penghasilan cukup lebih besar dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih”.¹⁰

Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi. Demikian pula dengan masyarakat di Desa Rantau Gedang yang sebagian besarnya masyarakat menggantungkan penghidupan dengan mata pencaharian sebagai penambang emas atau biasa yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai tambang emas ilegal.

Hal ini jika melihat dari dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang emas ilegal ini tentu lebih banyak mudhoratnnya dibandingkan manfaatnya. Selain pencemaran air yang menjadi keruh, lokasi bekas tambang/dompeng hampir tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi, jangankan untuk berkebun, untuk mendirikan bangunan saja tidak memungkinkan, karena bekas tambang/dompeng selain menjadi lobang yang besar dan bentuknya seperti kubangan besar dengan kedalam yang beberapa meter yang berisi air.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zulaman Manaf, Selaku Kepala Desa, Tanggal 19 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang didapatkan dari informan, bahwasanya tambang emas ini disisi lain memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar, namun disisi lain menopang untuk kehidupan masyarakat di Desa Rantau Gedang, hal ini dapat dilihat di kalangan masyarakat. Meski masyarakat sudah mengetahui bagaimana dampak atau resiko dari pekerjaan tambang emas ini, dengan harapan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

3. Bagaimana Tinjauan Menurut Maqashid Syari'ah Terhadap Penambang Emas di Desa Rantau Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Mengetahui bahwa ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai *invisible hand*. Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan kepada bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang dihadapi setiap individu. Kemajuan berupa kelengkapan infrastruktur, fasilitas dan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan hidup dan kehidupan manusia menjadi sebuah kesuksesan pembangunan ekonomi modern.

Sesungguhnya tidak sedikit terjadinya krisis ekonomi para pedagang usaha kecil, hingga petani karet di Desa Rantau Gedang banyak yang gulung tikar karena terkena dampak krisis. Islam telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem lainnya. Karena hal ini islam memiliki akad dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi

setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqashid syari'ah) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain bertuju pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.¹¹

Berdasarkan hukum islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia karena Syari'ah bertujuan mendorong manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti meninjau bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap para penambang emas ilegal. Pada dasarnya pekerjaan tambang emas ilegal itu adalah pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dalam peraturan undang-undang, namun terjadinya krisis ekonomi serta untuk memenuhi kemaslahatan hidup yang menjadi sebab masyarakat melakukan pekerjaan tersebut. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan masyarakat di Desa Rantau Gedang, dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, dan kebutuhan lainnya. Dalam islam pendapatan masyarakat adalah perolehan, uang, barang yang diterima dan yang dihasilkan masyarakat berdasarkan aturan yang ada dalam syari'at Islam.

Bekerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia agar memperoleh pendapatan, dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan berbagai kebutuhan lainnya. Allah memberikan kekayaan dan kenikmatan agar manusia bisa beriman dan

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syaria'ah, *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syari'ah*, Indonesia; Jawa Barat; Bekasi, 26 Desember 2018.

bertaqwa sebagai bentuk atas rasa syukurnya. Apabila bagi hamba yang tidak mensyukuri segala nikmat Allah maka akan diberikan kehidupan yang kurang. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 atau yang sering disebut sebagai ayat seribu dinar.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: dan Dia memberinya risky dari arah yang tidak tersangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan selalu bertawaqal. Karena Allah akan memberikan nikmat yang tak terduga. Karena niscaya Allah akan selalu mencukup kebutuhannya.

B. Pembahasan

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil wawancara di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yaitu:

1. Apa saja faktor masyarakat penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal.

Faktor yang menyebabkan adanya minat karena suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang diartikan sebagai pekerjaan, dengan meningkatkan pekerjaan akan menghasilkan kinerja yang baik.

Faktor yang paling utama bagi masyarakat penambang emas di Desa Rantau Gedang untuk melakukan kegiatan usaha ilegal yaitu:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kesehatan
- c. Faktor pendidikan

Masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat melakukan pekerjaan tambang emas ini. Timbulnya aktivitas tambang emas ini semenjak turunnya harga karet yang menjadi andalan masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih memilih sumber pendapatan yang lebih menghasilkan. Hal ini juga menjadi perhatian bersama bahwa ekonomi sebagai faktor utama dalam pembenahan hidup, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.¹²

Sebagian besar masyarakat telah menikmati perbaikan ekonomi dan masyarakat yang menambang mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan masyarakat pada awalnya lebih cenderung digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif seperti membangun

¹² Nurlaila Hanum, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Keluarga", Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol 09 No. 1, 2018.

rumah atau merenovasinya, membeli kendaraan baru, serta kebutuhan lainnya untuk memperlancar kehidupan keluarga tersebut.

2. Dampak dari penambang emas terhadap pengelolaan tambang emas.

Setiap kegiatan tambang emas hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, baik bersifat positif maupun negatif. Ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan tambang emas ilegal dan selain itu penghasilan yang didapatkan cukup besar, sehingga cukup sulit untuk dihentikan aktivitas tambang emas ini. Padahal dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar dapat dilihat secara fisik dan non fisik, sebagai berikut:

1. Dampak Negatif

a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup

Dengan dampak tambang emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan, seperti lahan suburpun berubah menjadi lobang besar yang dalam sehingga tidak dapat lagi ditanami akibat tertimbun limbah penambangan.

b. Pencemaran tanah dan air sungai

Hal ini tentu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air akibat pembuangan sisa material tambang, selain menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi merkuri

(air raksa) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.

c. Kecelakaan Tambang

Dilihat dari Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja, kegiatan tambang emas ilegal telah banyak menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban yang diakibatkan kecelakaan tambang emas ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan.

d. Penyebaran penyakit

Dampak langsung dari aktivitas tambang emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang emas, dimana penambang emas menggunakan bahan kimia seperti merkuri (air raksa) untuk memisahkan material emas dengan bantuan lainnya, penggunaan bahan kimia sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan lebih berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang

2. Dampak Fosfitip

Dengan statusnya tambang emas, maka kegiatan tambang emas tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak, karena pada dasarnya

mereka bekerja dilahan sendiri. Serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

3. Tinjauan menurut maqashid syari'ah terhadap para penambang emas ilegal

Pembahasan tentang maqashid syari'ah secara khusus telah dijelaskan oleh al-Syatibi dalam kitab al-Muafaqat. Disitu beliau secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maslahat yang di maksud dalam konsep al-Gazali yaitu memelihara lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³

Maslahat sebagai substansi dari maqashid syari'ah dapat dibagi sesuai tujuannya. Bila dilihat dari aspek pengaruh kehidupan manusia, maslahat dibagikan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *dhiniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Secara *Dharuriyat* terdapat 6 informan yang sangat kekurangan dalam perekonomian yang hanya mempunyai kehidupan pas-pas. Maka tambang emas ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan mereka.
- b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat skunder, yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

¹³ Ghofar Sidik. "Teori Maqashid al-Syaria'ah Dalam Hukum Islam". Dosen fakultas Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

maupun kesempitan. Secara *Hajiyat* terdapat 2 informan yang mengalami kehidupan sedikit cukup tapi kekurangan alat transportasi dengan bekerja ditambang emas bisa menambah kebutuhan yang lebih serta mempermudah dalam kebutuhan sehari-hari. Jika ini tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

- c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat Tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya beliau menetapkan syarat maqashid syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat tersebut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contohnya memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan.
- c. Harus terukur, maknanya harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas dan tidak dirugakan lagi. Contohnya menjaga akal yang merupakan tujuan pengaharaman *kharm* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

d. Berlaku umum, maknanya tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sipat Islam dan kemampuan memberi nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab maliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Faktor-faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari’ah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor masyarakat para penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal adalah karna faktor ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Keterbatasan pendapatan mereka yang mendorong masyarakat untuk bekerja sebagai petambang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Dampak dari pengelolaan tambang emas adalah dampak negatif dan positif yaitu kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pencemaran tanah dan air sungai, kecelakaan tambang, dan penyebaran penyakit. Penambangan yang dilakukan secara konvensional ini masih dikategorikan sangat jauh dari aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan.
3. Tinjauan menurut maqashid syari’ah terhadap para penambang emas adalah Maqashid Syari’ah itu sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan Allah Swt. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan bagi manusia. Maqashid syari’ah juga memiliki peran yang sangat penting untuk digunakan sebagai senjata analisis dalam menjawab persoalan-

4. persoalan yang berhubung dengan ekonomi dan Keuangan Islam yang semakin berkembang.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ini peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa semoga penelitian ini bisa menjadi alat pembanding atau referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Tambang Emas Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Bagi Para Tambang Emas Ilegal

Masyarakat diharapkan bisa memperbaiki kehidupan selanjutnya, serta mengurangi aktivitas tambang emas ilegal ini untuk mengurangi resiko dari kegiatan tambang tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah tidak hanya melarang tambang emas ilegal tetapi juga mencari solusi untuk masyarakat, karena kegiatan tambang emas ilegal ini berkaitan dengan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Sebaiknya juga membuat aturan-aturan dalam kegiatan tambang emas ilegal ini dan menjadikannya pertambangan ramah lingkungan. Ada baiknya lokasi bekas pertambangan emas itu dapat ditimbun kembali agar lahan bisa digunakan semula, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah dari hasil penelitian ini dapat menambah literature pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mengenai Tambang Emas Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad ar-Raysuni. Nadzariyat 'inda al-Imam asy-Syatibi. Beirut; al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirisat wan Nasyr wa al-Tauzi. 2017.
- Ahmad Sarwat. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta:Rumah Fiqh Publising, 2019.
- Abd hul Qodir. Teori Dharruh dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Status Hukum. 2015.
- Abrar Saleng. Hukum Pertambangan. Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia. 2013
- Asafri Jaya Bakri. *Maqashid Syari'ah* Menurut al-Syatibi. Jakarta; PT Raja Grafindo Parsada.2021.
- Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Abdillatub. Demaskus; Dar al-Fikri. 2013.
- Bambang Septiawan. EndahMasrunik, and M Rizal, Motivasi Kerja dan Genarasi Z Teori dan Penerapan. Yogyakarta: Zaida Digital Publising, 2020.
- Dr.Busyro, M.Ag. *Maqhasid Al-Syari'ah*. Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019.
- Dr Busro, M.Ag. *Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Drs Khairul Umam. Ushul Fiqh II. Bandung:Pustaka Setia, 2020.
- Fathurrahman Dhamil. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logosn 2016.
- Hamadi al-ubaydi. Tokoh Yang Pertama Kali Menggagas Tenatang *Maqashid Syariah* yaitu Ibrahim an-Nakhai. Wafat 96 H.
- Malayu Hasibuan. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. Ushul Fiqh. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Rasyid Ridha. Al-I'tisham. Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukandarrumidi. Bahan-bahan Galian Industry. Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, tt.

JURNAL

- Ari Anggaraini Winadi Prasetyoning, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Vol 12 No 1 Januari 2015.
- Astuti, Wira Fuji, Ivanovich Agusta dan MamhudiSiwi. "Dampak Aktivitas Pertambangan Emastanpa Izin terhadap Kesejahteraan RumahTangga Gurandil. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1 (3).2017.
- Astuti WF Dalam Jurnal "Damapak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Rumah Tangga" Tahun 2017 Vol.1 No 3.

- Danny Z Herman. Pertambangan tanpa izin (PETI) penyelidik bumi madya, Jurnal tahun 2017.
- Deka Meida Sari. Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mendailing Natal, Vol.4 1 (4).2018.
- Ghofar Sidik. Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam. Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Jan Rammelink. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pedananya Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana. Jakarta: Grenmedia Pustaka Utama, 2010.
- Julianda Putri, Eka Vidya Putra. "Kebertahanan Tambang Emas Ilegal Di Jorong Durian Simpai Nagari Koto IV Di Bawah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya". Jurnal Perspektif Vol.2 No 1.2019.
- Meonir. Manajemen Umum Pelayanan di Indonesia. Jakarta; Bumi Aksara, 2016.
- Muhammad Soerjani. Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, Universitas Indonesia, 2008.
- Muhammad Maulana. Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Matahari.2019.
- Muhammad Lathoif Ghozali. Al-ihkam fi Ushul al-Ahkam. STIT Makhmdum Ibrahim/STITMA, Vol 01 No.1, 2009.
- Mohd Fahma Oktarindo. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implimentasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Penambang Emas di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Universty Sriwijaya, 2018.
- Nisra dan Sardin, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Emas di Desa Wumbur Bangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Vol 01 No. 1 2016.
- Nurlaila Hanum. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gapong Karang Anyar Kota Langsa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 9, No 1, Universitas Samudra. 2018.
- Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Paul Hersey. Manajemen Prilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga, 2022.
- Profil Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Provinsi Jambi.
- Rahmawati Diah. Pengaruh Kemiskinan terhadap Maraknya Pertambangan Tanpa Izin. Studi Kasus di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Media Bina Ilmiah.2014.
- Rima fajri yani. Asrinaldi. Didi Rahmadi. Peran Walhi Sumbar Dalam Investigasi Tambang Emas Ilegal Di Kota Padang. Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. (JDPL) Vol.1 (4) 2019.
- Riyadh Mansur al-Khulaifi. Al-Maqashid al-Syari'ah wa Atsaruhu fi al-Muamalat al-Maliyah. Majallah al-jami'ah bin abdhul aziz. 17/1 1425/2004.
- Siti Khotijah. Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. Yuridika:Volume 26 No.2, 2011.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syari'ah Indonesia. Jawa Barat; Bekasi, 2018.
- Umi Nur Hasanah. Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan. Jurnal of Indonesia, Vol 1 No. 1, 2022.
- Wira Fuji Astuti. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. Dalam Jurnal Volume 13, 2016.
- Zhukhrufarisma's, "Motivasi dan Kinerja". 10 Januari 2018.

WAWANCARA

Badrul Muni, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022.

Badrun, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 18 Mei 2022.

Bukhori, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 17 Mei 2022.

Jamil Mirdad, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022.

Muhammad Jaiz, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022

Mushani, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022.

Muslim Angga Dinata, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 17 Mei 2022

Muzani, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 17 Mei 2022

Siis, Selaku Penambang Emas, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022.

Zulman Manaf, Kepala Desa Rantau Gedang, Wawancara Tanggal 19 Mei 2022

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Maru Tenggat : Kamis, 27 Januari 2022

No	Mari Tenggat Jam	Ruang	Nama	Uk	Pelatih/ah Akademik	Cabin Penitimbang I	Cabin Penitimbang II	Moderator	Judul Poinmal Sports	ES
10	Sesi Pertama 08.00-09.00	1	M RICHY FAURI SANTOSO	1868 1071	HENDRIANTO, M A	HORRIZAL, M Ag	AHMAD DANU SYAPUTRA, M.S.I	PULU SETIA LESTARI	PELAKSANAAN BOLA BASKET PEKERJAAN SAMA DI DESA TALANG LEBAR REC BIRAH KUNING GAS LERONG DITUNJUK DALAM PERSPEKTIF ENCHOM ISLAM	ES
		2	MARATUS SAZAH	1868 1022	HENDRIANTO, M A	DR M ISTAH, S.E., M.PE., M.M	FITMAWATI, M E	ARIF KORNADO	IMPLEMENTASI DAN DESA DALAM MENGANTAR PERSEKUTUAN MASYARAKAT PERSPEKTIF ENCHOM ISLAM (Studi Kasus Desa Purnawaraya Kec. Purnawaraya)	ES
		3	ZAMBA NABILA	1868 1025	FITMAWATI, M E	HENDRIANTO, M A	MEGA SHARINATI, M A	RANMA NOVITA	PECAHAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN KONSUMEN	ES
	Sesi Kedua 09.00-10.00	1	MESHA RONY ASHARI	1868 1038	HORRIZAL, M Ag	HENDRIANTO, M A	MEGA SHARINATI, M A	GINA ASALYA	TRIKAT POKHARIBAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA SANGREJO REC SELUPU PEJANG	ES
		2	MFTANUDDIN	1868 1033	HENDRIANTO, M A	DR M ISTAH, S.E., M.PE., M.M	RAHMAT ARIFIN, M E	INDAH PURNAMA PUTRA	EFISIENSI KEPRAJARAN BELAKANG LUPAS PETA-CANG PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF ENCHOM ISLAM (Studi Kasus Keduaan Pasar Atas Kab. Rejang Lebong)	ES
	Sesi Ketiga 10.00-11.00	1	DWI AGUSTIH	1868 1015	AHMAD DANU SYAPUTRA, S.E.I., M.S.I	HENDRIANTO, M A	MEGA SHARINATI, M A	PELO DANI WISNANTI	PENCARI LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKAMAH APON KOMPASARI MASYARAKAT KOTA CURUP DARI DESA LUBUK PERIYAMBUN	ES
		2	FITRI MURYANI	1868 1024	DR M ISTAH, S.E., M.PE., M.M	HORRIZAL, M Ag	RAHMAT ARIFIN, M E	DANDI DAN SAMANTHA	MOTIVASI PARIWISATAWISMA SISWA MELAKUKAN REFORMASI UBAHANYA DALAM PERSPEKTIF MODERNISME STANAN	ES

Mengantun
Dekan Fakultas Syariah dan Ekamata Islam

Dr. Yusuf M. Ag.
1868 1003 186803 1 007

Rama Pado Ekamata Syariah

Address: M. E. Sy
1868 1001 201803 1 010



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini kamis Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Fitri Mariani
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Motivasi Para Penahang Emas Ilegal Melakukan Kegiatan Urahnya dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Dandi Dwi Samantha
 Calon Pembimbing I : Noprizal, M.Ag
 Calon Pembimbing II : Rahman Arifin, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tidak munculnya keda motivasi, tidak adanya jasa penahang emas. Lokasi lebih diperjelas didalam latar belakang, pemberian contoh cabang
2. Perbaiki sisten masika penulisan
3. lebih pendalami lagi latar belakang, ketahui pengaruh manfaat dari penahang emas ilegal
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ...10..... bulan2..... tahun2022....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 27 Januari 2022

Moderator

DANDI DWI SAMANTHA

Calon Pembimbing II

RAHMAN ARIFIN, M.E
 NIP. 198001051000000000

Calon Pembimbing I

NOPRIZAL, M.Ag
 NIP. 197711052009011007

..... ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor : 010/In.34/FS/PP.00.9/02 2022

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Noprizal, M.Ag | NIP. 197711052009011007 |
| 2. Rahman Arifin, M.F. | NIP. 198812212019031009 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Fitri Maryani
NIM	:	18681024
PRODI/FAKULTAS	:	Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Motivasi Para Penambang Emas Ilegal Melakukan Kegiatan Usahanya Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal: 02 Februari 2022

Dekan,



Dr. Yusuf M. Ag
NIP. 197008021998031007

- Tersusun :**
1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Atsup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0376/In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Rantau Gedang
Di-
Rantau Gedang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Fitri Maryani
Nomor Induk Mahasiswa : 18681024
Progran Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Motivasi Para Penambang Emas Ilegal Melakukan Kegiatan Usahanya
Dalam Perspektif Maqhasif syariah
Waktu Penelitian : 06 Juni 2022 Sampai Dengan 06 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Desa Rantau Gedang, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Prov Jambi

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : FITRI MARYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18681024
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Gedang / 28/12/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Griya Stain No 51
Nomor Telepon / HP / WA : 082378981314
Email : fitrimaryani015@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
Pembimbing Skripsi I : Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Rahman Arifin, M.E
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Motivasi Para Penambang Emas Ilegal Melakukan Kegiatan Usahanya Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah
IPK Terakhir : 3.45
Biaya Kuliah : Rp. 2.400.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : SMK Islam Terpadu Darussalam
Jurusan SMA/SMK/MA : Multimedia
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi :
ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Yusnaini
Nama Bapak Kandung : Abdhul Mutholib
Alamat Orang Tua : Rantau Gedang
Pendidikan Ayah : Lainnya
Pendidikan Ibu : Lainnya
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Lainnya
LAIN LAIN
Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 167/60kg
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 27/07/2022 17:57:53
Mahasiswa Ybs,

FITRI MARYANI
NIM. 18681024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KECAMATAN BATHIN VIII
DESA RANTAU GEDANG



Jalan Simpang Batu Penyabung Km. 6

Kode Pos : 37481

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 140/ 11/RTG/VII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulman Manap
Jabatan : Kepala Desa Rantau Gedang
Alamat : RT/RW 014/06 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Maryani
Nomor Induk Mahasiswa : 18681024
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " Motivasi Para Penambang Emas Ilegal Melakukan Kegiatan Usahanya Dalam Perspektif Maqhasif Syari'ah" di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Jurusan Ekonomi Syari'ah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantau Gedang, 13 Juli 2022

Kepala Desa Rantau Gedang



DAFTAR PERTANYAAN MASYARAKAT

1. Apa pekerjaan bapak/saudara sebelum bekerja di pertambangan emas?
2. Ada berapa pekerjaan bapak/saudara sebelum bekerja di pertambangan emas?
3. Apa yang membuat bapak/saudara termotivasi untuk bekerja di pertambangan emas?
4. Berapakah pendapatan bapak/saudara sebelum bekerja di pertambangan emas?
5. Berapakah pendapatan bapak/saudara sesudah bekerja di pertambangan emas?
6. Berapakah pendapatan mingguan bapak/saudara setelah bekerja di pertambangan emas ilegal?
7. Bagaimana pengeluaran bapak/saudara dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebelum adanya pertambangan emas di Desa Rantau Gedang?
8. Bagaimana pengeluaran bapak/saudara dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah adanya pertambangan emas ilegal di Desa Rantau Gedang?
9. Apakah terdapat pengaruh terhadap kesehatan keluarga/masyarakat karena keberadaan pertambangan emas di Desa Rantau Gedang?
10. Bagaimana kondisi tempat tinggal bapak/saudara sebelum bekerja di pertambangan emas?
11. Bagaimana pengeluaran bapak/saudara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum bekerja di pertambangan emas?
12. Bagaimana pengeluaran bapak/saudara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah bekerja di pertambangan emas ?
13. Bagaimana kondisi kesehatan bapak/saudara setelah bekerja di pertambangan emas?
14. Sebelum adanya tambang emas apakah bapak/saudara mengalami kesulitan finansial, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk keluarga?
15. Setelah adanya tambang emas apakah bapak/saudara mengalami kesulitan finansial, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk keluarga?
16. Menurut bapak/saudara bagaimana dampak ekonomi sebelum adanya tambang emas, apakah bapak/saudara sudah memiliki kendaraan pribadi?
17. Setelah adanya pertambangan emas, apakah kondisi finansial keluarga bapak/saudara membaik, sehingga mampu membeli kendaraan pribadi sehingga memudahkan transportasi?



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Fieri Masryani

NIM : 18081024

FAKULTAS/PRODI : Ekonomi Syariah

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Motivasi Para Penambang Emas Ilegal
melakukan Kegiatan Urahannya dalam
Perpetif Maghaid syar'ah.

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Fieri Masryani

NIM : 18081024

FAKULTAS/PRODI : Ekonomi Syariah

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Aprilia, M. Ag
Rahman Atfin, M. E
Motivasi Para Penambang Emas Ilegal
Melakukan Kegiatan Urahannya dalam
Perpetif Maghaid syar'ah.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP. 1971105 200901 1004

Pembimbing II,


NIP. 19881221 201903 1 009



IAIN CURRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/2/2022	Revisi	Kep	
2	8/6/2022	Kami Motivasi Demi Heleli	Kep	
3	8/6/2022	- Pelaporan - jumlah di tabel	Kep	
4	13/6/2022	ketetapan Total	Kep	
5	27/6/2022	Ka Pedoman Kamus	Kep	
6	1/7/2022	Sumber Pustaka	Kep	
7	17/7/2022	Revisi P8 Skak	Kep	
8	21/7/2022	Ace urutan gram	Kep	



IAIN CURRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/2022 Jember	Revisi bab 5	Kep	
2	02/2022 Jember	Ace bab 5	Kep	
3	25/03/2022	revisi rrrs II	Kep	
4	17/05/2022	Ace rrrs II	Kep	
5	09/06/2022	revisi rrrs III	Kep	
6	28/06/2022	Ace penerapan rrrs venera	Kep	
7	07/06/2022	Ace rrrs IV - IV	Kep	
8	21/07/2022	Ace rrrs v	Kep	


DOKUMENTASI PENELITIAN




Penyerahan Izin penelitian kepada Kepala Desa





Wawancara kepada para penambang emas



Lokasi bekas penambangan emas



Melihat proses penambangan



JADWAL UJIAN SKRIPSI/SEMUNAGORAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PERIODE TANGGAL AGUSTUS 2022

NO	KELOMPOK	JAM	RUANG	NAMA/NIM	PEMBIMBING I/II	PENGLUJI I/II	KETUA/SEKRETARIS	PENGAWAS	REVISI
SESI 1	Kamris	08.00-09.30	R 1	DENI HERWANSYAH 18631034	Noprizal, M. Ag		Rifal Mahmuda Pemin, SE	Persepsi Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Linggau dengan Bank Syariah KCP Lubuk Linggau berdasarkan Kualitas pelayanan (Studi Kasus di Kecamatan Pesisir Lubuk Linggau)	
					Mega Ithamawati, M.A		Mansyahi, MHI	Wasiat Wajbah ditinjau dari Masalah dan Kompilasi Hukum Islam	
					Ilda hayati, M.A		Yenuar Ihsan, S Pd	Pengaruh biaya Produk dan Harga Jual terhadap Pendapatan Pelani Kopi Desa Kecamatan Curup Utara	
SESI 2	Kamris	08.00-09.30	R 2	MIFFAHUL JANNAH 18621016	Habburrahman, M.H		Peiyadi, MM	Pembagian Warisan di Desa Tanjung Agung menurut Hukum Islam	
					Noprizal, M. Ag		Syaiful Syamsudin, M.Pd	Hukum memaknai Hama bagi Laki-Laki pada Masyarakat Rejang Lebong di Gajah Mada	
					Rahman Arifin, M.E		Rifal Mahmuda Pemin, SE	Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
SESI 3	Kamris	09.30-11.00	R 1	THESA CAROLIN 17621043	Ilda hayati, M.A		Amajia Dinala, MHI	Strategi Pemasaran Slomay Hoki Idolaku dalam menghadapi Persaingan Usaha	
					Mueda Amara, M.A		Indani, SE	Faktor-Faktor penyebab Petani Kopi memilih bertransaksi di Bank Konvensional dari Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam)	
					Syahdal Dodi, M. Ag		Mansyahi, MHI	Analisis Kualitas Layanan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam Penggunaan	
SESI 4	Kamris	11.00-12.30	R 3	REZA APRIANI 17621032	Musda Asmara, M.A		Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag	Strategi BAZNAS Kabupaten Rejang Karawang dalam meningkatkan Pencenerimaan Zakat P	
					Noprizal, M. Ag		Peiyadi, MM	Yayasan Nurul Haq Abada	
					Filmawati, M.E		Syaiful Syamsudin, M. Pd	Pengaruh pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Pemecutan Basuki terhadap Keadaran Membaca Profesi di Bazas Kabupaten Olu Timur	
SESI 1	Kamris	13.30-15.00	R 1	DANDY DWY SAMANTHA 18681011	Noprizal, M. Ag		Ujang Syahri	Motivasi para Penambang Emas ilegal melakukan kegiatan usahanya dalam Perspektif Mac Syariah	
					Ahmad Danu Syeputra, S.E., M.Si		Amajia Dinala, MHI	Praktik Tabungan Hari Raya pada Pengalihan Radial Bacl'ah dalam Perspektif Akad Wardah	
					Noprizal, M. Ag		Feni Sinawani, S Pd	Strategi penanganan Pembiayaan bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) M Syariah Indonesia (BSI) Unit Kepahiang	
SESI 2	Kamris	11.00-12.30	R 2	BAYU ANGGARA 17631017	Rahman Arifin, M.E		Mansyahi, MHI	Efektifitas Relokasi Lapak Pedagang Pasar Atas Curup dalam Perspektif Ekonomi Islam	
					Noprizal, M. Ag				
					Andriko, M.E.Sy				
SESI 3	Kamris	11.00-12.30	R 3	WENDI FARMADI 18631182	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag		Peiyadi, MM		
					Khairul Umam Khudori, M.E.I		Syaiful Syamsudin, M. Pd		
					Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag		Ujang Syahri		
SESI 4	Kamris	13.30-15.00	R 1	RIRIN ANGGRAINI 18631127	Noprizal, M. Ag		Amajia Dinala, MHI		
					Rahman Arifin, M.E		Feni Sinawani, S Pd		
					Andriko, M.E.Sy		Mansyahi, MHI		
SESI 1	Kamris	13.30-15.00	R 2	SEPTI KADENIA 18631138	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag		Amajia Dinala, MHI		
					Khairul Umam Khudori, M.E.I		Feni Sinawani, S Pd		
					Noprizal, M. Ag		Mansyahi, MHI		
SESI 2	Kamris	13.30-15.00	R 3	FITRI MARYANI 18681024	Rahman Arifin, M.E		Amajia Dinala, MHI		
					Dr. Muhammad Islam M. Pd. MIA		Feni Sinawani, S Pd		
					Andriko, M.E.Sy		Mansyahi, MHI		
SESI 3	Kamris	13.30-15.00	R 1	DWI WLJAYATI 18631046	Hendrianto M. A		Amajia Dinala, MHI		
					Rahman Arifin M. E		Feni Sinawani, S Pd		
					Dr. Muhammad Islam M. Pd. MIA		Mansyahi, MHI		
SESI 4	Kamris	13.30-15.00	R 2	MEYSI CANTIKA 18631091	Rahman Arifin M. E		Amajia Dinala, MHI		
					Dr. Muhammad Islam M. Pd. MIA		Feni Sinawani, S Pd		
					Rahman Arifin M. E		Mansyahi, MHI		
SESI 1	Kamris	13.30-15.00	R 3	MIFTAHUDIN 18681033	Rahman Arifin M. E		Amajia Dinala, MHI		
					Dr. Muhammad Islam M. Pd. MIA		Feni Sinawani, S Pd		
					Rahman Arifin M. E		Mansyahi, MHI		

PROFIL PENULIS



Penulis bernama Fitri Maryani di lahirkan di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari Ayah yang bernama Abdul Mutholib dan Ibu yang bernama Yusnaini. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 36 Rantau Gedang pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP-SMK di Pondok Pesantren Darussalam Pamenang sampai tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tanggal 22 Agustus 2018. Mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pada akhir studi penulis mempersembahkan karya tulis yang judul "Fakto-faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari'ah". Demikianlah profil singkat dari penulis dalam penelitian skripsi ini